

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah bagian dari negara berkembang yakni pada umumnya mempunyai penduduk cukup padat. Jumlah penduduk terdiri dari dua bagian yaitu penduduk kerja terdiri dari usia 15 sampai 64 tahun dan bukan bekerja terdiri dari umur 0 sampai 14 tahun dan penduduk lansia berumur mulai dari 65 tahun keatas. Penduduk memiliki usia bekerja terbagi lagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Negara berkembang akan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yaitu mengenai pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Setiap tahun, seluruhnya angkatan kerja di Indonesia selalu mengalami kenaikan sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan tidak mampu menyeimbangi peningkatan angkatan kerja tersebut. Diperoleh data Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja di Indonesia mencapai 138,22 juta jiwa pada Agustus 2020. Jumlah yang tercatat terjadi kenaikan sampai 2,36 juta jiwa dibanding pada Agustus 2019. Meningkatnya angkatan kerja mengindikasikan akan ketersediaan tenaga kerja disuatu pasar mengalami kenaikan, tetapi angkatan kerja meningkat belum bisa iringi oleh ketersediaan tenaga kerja sehingga tidak dapat menampung angkatan kerja.

Kondisi tenaga kerja di Indonesia selalu terjadi perubahan, dimana di Tahun 2020 Indonesia memiliki seluruh penduduk sejumlah 270,2 juta jiwa, dimana 51,15% (138,22 juta jiwa) merupakan komponen dari angkatan kerja. Keseluruhan angkatan kerja tercatat 137,91 juta orang pada bulan februari 2020. Hal ini

mengalami peningkatan sebesar 1,49% atau sebesar 2,92 juta jiwa dibanding Februari 2019. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi penurunan sampai 4,99% di waktu yang bersamaan. Meski terjadi penurunan, namun tingkat pengangguran terbuka saat ini lebih meningkat dibanding dari proyeksi ILO untuk negara yang ada di Asia Pasifik, diperkirakan sekitar 3,2% di tahun 2020 ILO,(2020).

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum mampu menjadi indikator ketenagakerjaan dalam keadaan yang makin berguna. Hal ini mejadi alasan setiap orang harus terus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, maka pengangguran terbuka lebih rendah. Masalahnya ialah mereka bekerja secara belum maksimal, dikatakan memiliki kapasitas yang kurang memadai apabila seseorang bekerja tidak sampai 35 per minggu, serta pemberian gaji dan pekerjaan belum bisa sama dari kemampuan para pekerja yang biasanya dalam kata lain pekerja tidak full. Tenaga kerja tidak penuh terbagi menjadi setengah menganggur dan pekerja dua waktu. Di Indonesia pekerjaan tidak full mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018. Tingkat tenaga kerja tidak penuh pada seluruh penduduk yang bekerja berurutan sebesar 30,14% dan 31,47% (BPS, 2018).

Kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia sering berlangsung di Sumatera Utara, walaupun dengan hasil yang bervariasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara memang tidak berada di atas rata-rata nasional, namun mengalami peningkatan dari Februari 2020 sebesar 4,71% menjadi 6,30% pada Februari 2021 (BPS, 2021). Sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan untuk menangani situasi tersebut, khususnya terkait dengan terserapnya tenaga kerja.

(Kuncoro, 2002) menyatakan penyerapan tenaga kerja ialah tersedianya lowongan kerja yang dapat menampung tenaga kerja yang diikuti oleh sejumlah besar pekerja. Beberapa variabel yang berpengaruh mengenai penyerapan tenaga kerja ialah investasi, tingkat gaji serta produksi yang dihasilkan. Terjadinya perubahan dari variabel pasti mempengaruhi jumlah terserap nya pekerja disuatu perusahaan.

Gambar 1. 1
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2021 (Juta Jiwa)




Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.1 tersebut menunjukkan keseluruhan penyerapan tenaga kerja pada Sumatera Utara tahun 2008 hingga 2021 terjadi peningkatan sementara di tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan dari 9.520.274 ke 8.759.321. Di tahun 2011 seluruh tenaga kerja yang terambil sampai 8.759.321 juta jiwa dan pada tahun selanjutnya selalu terjadi peningkatan sampai tahun 2021 yaitu berjumlah 10.869.765 juta jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa program yang dijalankan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap penyerapan tenaga semakin membaik ditahun selanjutnya.

Faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja ialah Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan teori (Mankiw, 2002), ketika pendapatan upah pekerja tinggi maka dapat menaikkan tingkat produktivitas pekerja. Jika upah mengalami kenaikan, maka pendapatan pekerja juga mengalami kenaikan, sehingga meningkatkan keinginan pekerja terhadap produk yang akan menyebabkan pada kenaikan permintaan agregat. Dengan terjadinya peningkatan permintaan produk suatu produk barang maupun jasa secara otomatis akan membutuhkan penambahan pekerja untuk menghasilkan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan terserapnya tenaga kerja.

Gambar 1. 2
Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara Tahun 2008-2021 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari Gambar 1.2 menunjukkan maka rata-rata upah minimum Sumatera Utara di tahun 2008-2021 terjadi peningkatan dari segi nominal setiap tahun. Berdasarkan grafik diatas, di tahun 2008 upah minimum yang dibuat adalah


Rp.822.205 dan pada tahun selanjutnya selalu mengalami kenaikan sampai tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.499.423,00. Hal berikut menunjukkan manfaat positif terhadap kesejahteraan pekerja di Sumatera Utara. Dengan meningkatkan upah diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Dalam pasar tenaga kerja, upah merupakan bayaran yang diberikan sebagai akibat dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain, seperti balas jasa atau biaya tenaga, dan hasil sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan (Pius Abdullah, 1998)). Maka upah dalam situasi ini diartikan sebagai balas jasa dari pekerjaan yang dikerjakan karyawan kepada orang yang mempekerjakannya. Dengan hal ini karyawan telah berkontribusi mulai dari keahlian yang dia miliki serta keterampilannya. Namun hal yang sering terjadi adalah beberapa perusahaan yang masih belum menerapkan upah minimum terhadap setiap tenaga kerja. Sehingga yang sering terjadi adalah kurangnya kesesuaian antara tenaga yang dikeluarkan pekerja dengan upah yang diperolehnya.

Selain Upah Minimum faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah Penanaman Modal Asing. Menurut (Sukirno Sadono, 2000) strategi investasi yang berhasil dapat meningkatkan produktivitas ekonomi ekonomi, terserapnya tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta mengurangi pengangguran. Dengan ini bisa diambil kesimpulan ternyata investasi memiliki dampak positif dan signifikansi pada penyerapan tenaga kerja. Teori ini sejalan dengan pendapat (Haroon, 2011) yaitu seluruh negara mendorong investasi untuk mengatasi permasalahan ekonomi termasuk kemiskinan, lowongan kerja baru, serta yang lainnya hal ini akan memberikan sejumlah efek positif diantaranya

menugurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan perkapita, meningkatkan pendapatan perindividu, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.3
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di Sumatera Utara Tahun 2008-2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada gambar 1.3 tersebut ditunjukkan maka realisasi investasi modal asing di Sumatera Utara tidak statis atau selalu naik-turun setiap tahunnya. Seperti dari tahun 2008 bernilai 1.392.840 juta rupiah mengalami penurunan hingga 1.313.180 miliar rupiah tahun 2009 dan mengalami peningkatan yang cukup pesat ditahun 2014 bernilai 6.851.952 juta rupiah dan pada tahun 2015 bernilai 17.189.949 juta rupiah. Namun hal tersebut tidak sinkron dengan program pemerintah yang bertujuan agar dapat meningkatkan realisi investasi.

Penanaman Modal Asing (PMA) ialah suatu kegiatan menanamkan modalnya sehingga dapat menjalankan usahanya di wilayah Negara Indonesia yang dilaksanakan sama investor, baik memakai modal dari asing seluruhnya meskipun sebagian dari dalam negeri sesuai dengan (UU Pasal 1 No. 25 Tahun 1970). Sehingga dengan adanya investasi asing ke Indonesia kemungkinan tenaga kerja Indonesia akan terserap pula. Dengan adanya investor menanam modal ke suatu negara kemungkinan perekonomian akan meningkat serta adanya peluang dalam mendapatkan pekerjaan sehingga otomatis akan menambah pendapatan nasional dan juga akan menaikkan taraf kemakmuran bagi bangsa (DalamPuji, 2017). Setiap usaha ini akan menghasilkan produksi barang dan jasa yang berkualitas sehingga akan menyerap tenaga kerja sehingga otomatis akan membuat kegiatan perekonomian lebih produktif lagi. Strategi investasi ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Beberapa penelitian terdahulu oleh (Agustina, 2017), menyatakan bahwa PMA, PMDN dan UMP memiliki pengaruh yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara. Bisa terlihat pada F hitung bernilai 9.437 dan taraf nilai signifikansinya 0,002. Selanjutnya penelitian (Dharma & Djohan, 2015) yang menyatakan ternyata investasi dan kesempatan kerja memiliki pengaruh namun tidak signifikan dengan nilai probabilitas dengan nilai 0,781 lebih dan nilai estimasi positif bernilai 0,039, dengan begitu Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja yang berada di Kota Samarinda.

Menurut penjelasan diatas, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2021”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengumpulan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan diteliti. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, ditemukan masalah-masalah berikut :

1. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan angkatan kerja meningkat di Sumatera Utara.
2. Seluruh angkatan kerja terjadi kenaikan per tahunnya tidak sama dengan keseluruhan lapangan pekerjaan yang tersedia.
3. Beberapa perusahaan belum menerapkan Upah Minimum Provinsi terhadap setiap tenaga kerjanya.
4. Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Utara masih terjadi fluktuasi.

1.3. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya cakupan masalah, (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa karena keterbatasan tenaga, keuangan, waktu, dan untuk lebih memperhatikan hasil penelitian, peneliti tidak meneliti seluruh objek atau situasi tertentu, tetapi menentukan focus. Dengan itu penulis membatasi masalah menjadi:

1. Objek yang diteliti yaitu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008-2021.
2. Variabel yang dipakai untuk diteliti ialah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah focus penelitian yang perlu dikerjakan. Hal ini selaras dengan pandangan (Sugiyono, 2017) yang menyatakan bahwa rumusan masalah ialah pertanyaan penelitian berbasis masalah yang perlu diselesaikan melalui pengumpulan data. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2021?
2. Bagaimana pengaruh antara Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2021?
3. Bagaimana pengaruh antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2021?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2021.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Pengambil kebijakan

Untuk pengambil kebijakan, penelitian ini diinginkan dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga dapat ditingkatkan kemudahan prosedur agar para investor merasa nyaman dengan sistem yang telah ditetapkan untuk meningkatkan permintaan akan tenaga kerja dengan upah yang menjadi standar provinsi.

2. Akademisi

Sebagai bahan ajar sekaligus sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya yang mempelajari ilmu ekonomi, dan para ilmuwan dan peneliti yang akan melakukan wawancara lebih teliti dan tertarik untuk mempelajari topik yang sama.